

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
DALAM MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 73 ayat (1) ayat (2) dan ayat 3 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang dan anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi yang diusulkan oleh masing-masing fraksi serta ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Nama Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Hasil kerja panitia khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 4 April 2019

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


  
MASID KAMIL MZ

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten  
Rembang  
Nomor : 4 Tahun 2019  
Tanggal : 4 April 2019

NAMA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I	KETUA	
2.	SUKARMAIN	WAKIL KETUA	
3.	HENRY PURWOKO, S.Pd.	ANGGOTA	
4.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
5.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	
6.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	
7.	MOHAMMAD HARIYADI	ANGGOTA	
8.	Hj. HIKMAS PURNAMAWATI	ANGGOTA	
9.	ILYAS	ANGGOTA	
10.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	
11.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
12.	DONNY KURNIAWAN, S.E.M.M	ANGGOTA	
13.	H. YUDIANTO,S.H.	ANGGOTA	
14.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	
15.	H. JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

  
MAJID KAMIL.MZ

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten  
Rembang

Nomor : 4 Tahun 2019


Tanggal : 4 April 2019

NAMA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I	KETUA	
2.	SUKARMAIN	WAKIL KETUA	
3.	HENRY PURWOKO, S.Pd.	ANGGOTA	
4.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
5.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	
6.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	
7.	MOHAMMAD HARIYADI	ANGGOTA	
8.	Hj. HIKMAS PURNAMAWATI	ANGGOTA	
9.	ILYAS	ANGGOTA	
10.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	
11.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
12.	DONNY KURNIAWAN, S.E.M.M	ANGGOTA	
13.	H. YUDIANTO,S.H.	ANGGOTA	
14.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	
15.	H. JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA	



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

  
MAJID KAMIL.MZ

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

KEDUA : Nama Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.


KETIGA : Hasil kerja panitia khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.


KELIMA : Keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 4 April 2019

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	